

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menyatakan: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah pedesaan saat ini berubah menjadi motor penggerak dan prioritas dalam pembangunan sebuah daerah, sebab membangun sebuah desa, itu berarti membangun sebagian dari wilayah di Indonesia. Hampir lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di seluruh desa di Indonesia. Dan dengan disahkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa maka diharapkan semua kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa bisa dapat diakomodir dengan baik serta diberikan kesempatan sebesar besarnya untuk desa mengurus tata pemerintahannya masing-masing dan pemerataan semua pelaksanaan pembangunan di desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat di desa.

Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (kepentingan umum), pengaturan (public regulation) maupun pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peran pemerintah desa dinilai sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, inovasi baru, dan perhatian pemerintah desa terhadap sarana dan prasarana desa sangat penting untuk mencapai pembangunan yang seutuhnya. juga sangat penting.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, kemudian diterbitkan peraturan yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Melihat jumlah anggaran yang di anggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa terus meningkat dan dengan jumlah yang besar maka dari itu perlunya pengelolaan yang baik terhadap dana desa.

Kemudian dalam rangka mengatur pengelolaan dana desa, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. ketentuan ini bertujuan agar supaya dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa bisa tepat sasaran dan diatur mulai dari pengalokasian sampai evaluasinya.

Ada beberapa yang terjadi dalam Pengelolaan Dana Desa antara lain kurang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sehingga sebagian besar masih bisa disalahgunakan. Munculnya persoalan terkait hukum seperti kompleksnya regulasi penggunaan Dana Desa, literasi hukum Pengelolaan Dana Desa yang minim serta praktek Pengelolaan yang mengabaikan aspek legalitas, hal tersebut menjadi permasalahan yang sering kali timbul dalam Pengelolaan dana desa. Ditambah keterbatasan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa dimana munculnya ketergantungan pada satu dua orang perangkat desa. Solusi alternatif dari permasalahan tersebut bisa diatasi dengan beragam cara antara lain optimalisasi Pemerintah desa, membentuk wahana komunikasi desa, penguatan pengawasan dana desa dan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dukungan keuangan Dana Desa yang merupakan dana desa atau dandes yang bersumber dari pendapatan negara dan alokasi dan diteruskan ke alokasi daerah dalam (PP No.8 tahun 2016 tentang Dana Desa).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan N0. 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Desa Matiti II Kec.Doloksanggul Kab.Humbang Hasundutan tahun 2022 jumlah penduduk Desa Matiti II sebanyak 2075 jiwa. Tingkat pendidikan penduduk Desa Matiti II mayoritas terakhir adalah SMA. Penduduk Desa Matiti II mayoritas bermata pencaharian petani.

Tabel 1.1

Tabel Penerimaan Dana Desa tahun 2019-2021 yang diperoleh dari Desa Matiti II Kec.Doloksanggul Kab.Humbang Hasundutan.

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	317.780.616	369.386.900	325.001.037
2.	Bidang Pembangunan	581.006.300	129.085.200	160.432.900
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	25.849.000	32.726.395	78.455.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	206.513.000	370.122.800	127.523.100
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	-	200.000.000	352.800.000
	Total	1.224.265.681	1.101.320.295	1.044.212.037

Sumber: Kantor Desa Matiti II (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui jumlah pendapatan desa MatitinII yang bersumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang pada Tahun 2019 sebesar Rp.1.244.265.681 , pada tahun 2020 dana yang diterima oleh desa Matitin II sebesar Rp. 1.101.320.295 mengalami Penurunan, dan pada tahun 2021 desa Matitin II menerima sebesar Rp. 1.044.212.037. Pada tahun 2020 dan 2021 sebagian dana yang diterima oleh desa Matitin II disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak covid-19.

Besarnya jumlah pendapatan yang diterima memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan 5 keuangan yang handal sangat diharapkan sabagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Tahapan Pencairan Dana Desa Matitin II

1. Rapat musyawarah bersama Kepala Desa, Aparatur Desa, BPD dan musyawarah untuk membentuk rancangan RKPDES, kemudian dibentuk TIM RKPDES dan Tim Survey Harga.
2. Kemudian rapat bersama BPD untuk Rancangan APDes, kemudian Evaluasi di kantor camat
3. Selanjutnya rapat pentapan APBDEES dan penyiapan bberkas lainnya seperti, perkades penjabaran APBDesa, perkades BLT, rencana Anggaran Biaya (RAB), RKPDesa, Perkades tentang kewenangan Desa, Perkades standar harga dan berkas-berkas lainnya.
4. Setelah berkas diterima di kantor Camat dan disetujui, kemudian pembuatan permohonan pencairan Tahap I ke kantor Camat, Pemdes dan keuangan.
5. Untuk pencairan tahap II dan III persyaratan pencairan yaitu laporan realisasi tahap sebelumnya, rekening Koran dan permohonan pencairan.

Penelitian ini agar dapat mentransferkan laporan-laporan yang dipaparkan oleh pemerintahan desa di dalam rekapitulasi dana di desa, ini bertujuan apakah sesuai dengan apa yang telah dilakukan, karena sebelum-sebelumnya mendengarkan adanya beberapa laporan dari penduduk yang ada di desa sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaporan anggaran.
2. Adanya isu penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pembangunan.
3. Sarana informasi laporan yang diberikan tidak bersifat continue.

Jadi dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mentransferkan laporan anggaran-anggaran yang ada di desa yang diteliti ini kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang telah lalu sesuai dengan isu-isu yang ada, pengamatan dari peneliti dari tahun ketahun ditempat penelitian ini, sudah mulai membaik, sudah banyak melakukan pembaharuan dan pembangunan sedikit demi

sedikit, baik dalam tata pelayanannya kepada masyarakat desa, baik dalam pelayanan pendapatan penduduk maupun layanan kesehatan yang diberikan kepada balita-balita dan lansia yang ada di desa yang diteliti ini, sedangkan dalam pembangunannya sudah mulai ada perubahan secara perlahan, yang dulunya jalan yang ada di desa Matitin II penuh dengan berbatuan dan tanah-tanah yang tebal sehingga mengakibatkan kecelakaan kecil, dan ketika hujan deras mengakibatkan jalan desa licin dan susah untuk di lewati pengendara yang ada di desa dan sekarang sudah mulai melakukan perbaikan dengan membeton jalan kesetiap dusun, dan jalan desa Matitin II yang dulunya gelap karena kurangnya penerangan sekarang sudah dipasang lampu jalan agar mempermudah pengguna jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan, dan yang dulunya desa Matitin II susah air kalau tidak hujan mengakibatkan sumur kering dan harus pergi ke sungai, dan sekarang sudah ada perubahan dan melakukan pembangunan adanya sumur bor sehingga air dapat mengalir ke rumah masyarakat dengan lancar.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenan disusun oleh sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian 520 bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir

bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.

4. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintah.

Laporan pertanggung jawaban Anggaran Dana Desa (ADD) ini terdiri dari 11 program kegiatan

1. Penghasilan tetap kepada desa dan perangkat desa
2. Tinjauan BPD
3. Operasional kantor desa
4. Operasional BPD
5. Operasional RT/RW
6. Kegiatan pendapatan data desa
7. Musyawarah desa
8. Pengelolaan keuangan desa
9. Penyelenggaraan LINMAS
10. Operasional LKMD
11. Operasional PKK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MATITI II KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa Matitin II Kecamatan Doloksanggula Kabupaten Humbang Hasudutan Provinsi Sumatra Utara ?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa Matitin II Kecamatan Doloksanggula Kabupaten Humbang Hasudutan Provinsi Sumatra Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat penelitian yang akan dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Matiti II Kec. Doloksanggul Kab.Humbang Hasundutan
2. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Matiti II Kec.Doloksanggul Kab.Humbang Hasundutan, terutama dalam pengelolaan keuangan dana desa yang lebih baik sesuai Undang-undang yang berlaku saat ini.
3. Bagi Masyarakat

masyarakat menjadi lebih memahami pengelolaan keuangan dana desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan dana desa.

BAB 2

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERPIKIR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perpektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjajadari: “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal yang asal-usulnya bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat”.

Sedangkan Koenjaranigrat memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis yaitukomunitas besar dan komunitas kecil. Dalam hal ini, Koenjaeanigrat mendefenisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap disuatu tempat. Koenjaranigrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja. (HAW. Widjaja, *Otonomi Desa, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012*)

Dalam UU No.6 Tahun 2014 dalam kutipan Sujarweni telah dijelaskan bahwadesa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana dana tersebut tidak akan melewati

perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu Desa di luar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada. Adapun landasan pembentukan Desa pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No.47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 pada pasal 8 yaitu:

- a. Batasan Usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3).
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antara wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batasan wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Saran dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya.
- h. Perangkat pemerintah desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan UU No.6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatandesa berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat.
- e. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- f. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

2.1.2 Otonomi Desa

Secara entimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yaitu tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Widjaya desa atau village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than a twon “*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut Widjaya“Otonomi desa meupakan otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan atas hak asal usul dan nilai-nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setmpat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman ”

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12).

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk

tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut, urusan pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

2.1.3 Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut: Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

a. Kepala Desa

Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa., perangkat desa terdiri atas; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana teknis.

b. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (kaur).

c. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahaan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. jumlah unsur pelaksana kewilayahan

ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

d. pelaksana teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.1.4 Defenisi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Dana Desa adalah uang yang diperuntukkan bagi desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah suatu proses memutuskan sesuatu yang akan dicapai di masa depan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukannya. Hal ini penting karena manajemen merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu

kegiatan. Rencana strategis yang bertahap diperlukan untuk mengelola keuangan desa. Bagaimana mengalokasikan uang desa secara tepat adalah salah satu hal yang dapat direncanakan.

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa dengan musyawarah peran dana desa dengan melibatkan alokasi dana desa. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu sumber keuangan desa yang diatur dalam Undang-undang desa adalah ADD. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa “ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus”.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU no 6 tahun 2014 Pasal 71 bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas semua aspek perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, periklanan, penganggaran dan pertanggungjawaban sewa lembaga keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan harus disetujui oleh masyarakat dan harus diajukan setiap tahun, dan sesuai

dengan disiplin dan pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan, serta manajemen internal, dianggap sebagai bagian penting dari proses ekonomi daerah. Gunakan Rencana Penelitian ADD untuk mempromosikan kesadaran publik, gizi, kesehatan, termasuk pemimpin lokal. Jadi perlu untuk mengontrol proses pada setiap tahapan pelaksanaannya.

PermenDesa PDTTran (Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Tertinggal, Desa Transmigrasi) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

1. Prioritas Penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas Penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama dibidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama, produk unggulan, desa dan kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.
4. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Menurut Sujarweni (2015: 19) menyatakan ada beberapa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

2. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
3. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bawono & Setyadi (2019:104) menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Asas-asasnya sebagai berikut:

1. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

2. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

2.1.6 Keuangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan proses pengenalan, pendokumentasian, pengukuran, pengkategorian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, dan interpretasi temuan. Menurut Halim dan Kusufi (2012), akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang digunakan sebagai

informasi dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal yang membutuhkan entitas pemerintah daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012), tujuan utama pemerintah, juga dikenal sebagai tanggung jawab pengelolaan keuangan masyarakat, adalah untuk memberikan: a) informasi keuangan; dan b) jam kerja yang panjang, yang penting bagi pemerintah. mengenai pekerjaan rumah tangga. -Peran akuntabilitas terdiri dari kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga bertanggung jawab atas efisiensi penggunaan sumber daya. b) Pemerintah, yaitu pemerintah, harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan. Tujuan proyek ini adalah untuk memungkinkan pemerintah federal dan pemerintah nasional menggunakan data keuangan historis untuk meramalkan atau merencanakan masa depan. c.) Kemitraan publik-swasta dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Menurut Tabrani Rusyan (2018) menyatakan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”.

Menurut Undang-undang NO. 6 Tahun 2014 Pasal 7 pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima kabuapten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

2.1.7 Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dana desa menurut UU No.6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana kerja tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa serta ditetapkan oleh peraturan desa.

Menurut Tabrani Rusyan (2018) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah: “Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa”.

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. dengan adanya APBDesa semua rencana keuangan tahunan desa menjadi terukur berdasarkan anggaran yang tersedia. anggaran desa tersebut desa tersebut dipergunakan yang secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*.

Pemerintahan desa wajib membuat anggaran pendapatan dan belanja desa, melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. pendapatan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes)
- 2) transfer
- 3) pendapatan lain

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang lainnya.

c. Pembiayaan Desa

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup:
 - a) SILPA tahun sebelumnya.
 - b) Pencairan dan pencadangan.
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
 - a) Pembentukan dana cadangan.
 - b) Penyertaan modal desa.

2.1.9 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017-2022, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai kewenangan dari prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menerapkan prinsip penggunaan dana desa yaitu:

1. Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
2. Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Partisipatif adalah menguatkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa adalah pelaksanaan secara pendayagunaan sumber daya akan desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan dan kemajuan desa.

Sesuai dengan PDTT No. 11 Tahun 2019, prioritas penggunaan Dana Desa yaitu:

- a. Penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa:
 1. Sarana prasarana desa terdiri dari:

- a) Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
 - b) Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan.
 - c) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, dan website desa.
2. Sarana prasarana sosial pelayanan dasar terdiri dari:
- a) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu dan polindes.
 - b) Pendidikan dan kebudayaan antara lain perpustakaan desa.
3. Sarana prasarana usaha ekonomi desa antara lain:
- a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain lumbung desa, irigasi desa.
 - b) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk yang unggulan yang meliputi lumbung desa, penggilingan padi dan peralatan pertanian.
4. Sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup terdiri dari:
- a) Kesiapan menghadapi bencana alam.
 - b) Penanganan bencana alam.
 - c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
5. Sarana dan prasarana lainnya.
- b. Penggunaan Dana Desa untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
- 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
 - 2. Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
 - 3. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
 - 4. Pengembangan sistem informasi desa.
 - 5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar untuk melakukan penelitian akan diuraikan dibawah ini:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Siti Sri Hutami dengan judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng, Kabupaten Wajo” (2017)** menyatakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumen dan arsip, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Asri Djauhar, La Ode Abdul Maman dan Daswin Ayit dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Togogura Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton)” (2020)** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Togomangaru. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Moh Sofiyanto, Ronny Malavia Maradani, M Agus Salim dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang” (2017)** menyatakan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa dalam upaya peningkatan pembangunan dan dampak dana desa terhadap


pembangunan di desa Banyuates. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administratif telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Ika Asmawati dan Prayino Basuki dengan judul “**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**” (2019) menyatakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terutama berkaitan dengan pengelolaan dana desa pada Desa Dore Bima. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintah desa tidak berfungsi dengan baik, masih diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa melalui pelatihan atau kursus untuk aparat desa serta penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat lebih optimal.

2.3 Kerangka Berpikir

Fokus dari pembahasan terhadap penelitian ini adalah meneliti tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini menyatakan adanya hubungan yang sangat berkaitan antara pengaruh Pengelolaan Keuangan Dana Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, secara digambarkan dib



Gamabar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, termasuk penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Lokasi penelitian ini di Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun objek yang akan diteliti yaitu Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa. Informan yang dipilih adalah kepala desa dan perangkat desa.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, dari pada melihat permasalahan untuk generalisasi.

3.2.2 Sumber Data

Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer adalah pengambilan data yang di himpun langsung oleh peneliti. Untuk mendapatkan data primer maka peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer ialah dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi. Data primer langsung diperoleh dari pemerintahan desa Matitin

II, kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, provinsi Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini berupa dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3 Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memberikan batasan subjek sebagai benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian ini adalah semua aspek yang berkaitan dengan memberi informasi berkaitan dengan dana desa.

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Analisis pengelolaan Keuangan di Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3.3 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Maka penelitian ini, lokasi yang dimaksud adalah Wilayah Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Berikut terdapat tahap-tahap yang telah diatur dalam Permendagri No.113 tahun 2014, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1

Instrumen Penelitian

No	Tahapan Pengelolaan	Indikator	Jumlah Indikator
1.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.3. Kesepakatan rancangan peraturan Desa disepakati.4. Rancangan yang telah disepakati diberikan kepala desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.5. Jika hasil evaluasi tidak diberikan oleh Bupati/Walikota maka peraturan tersebut berlaku dengan sendirinya.	5
2.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Bendahara dapat menyimpan uang kas dengan jumlah tertentu di dalam kas desa.2. Jumlah kas desa ditentukan oleh peraturan Bupati/Walikota.3. Pengeluaran desa dalam bentuk beban diakui saat peraturan desa sudah disahkan.4. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat meningkat.	10

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. 6. pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. 7. SPP diberikan jika barang atau jasa sudah diterima berserta pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. 8. SPP yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris dan disetujui oleh kepala desa dan dibayarkan oleh bendahara desa. 9. Bendahara desa melakukan pencatatan atas pengeluaran desa. 10. Bendahara sebagai wajib menyetorkan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara. 	
3.	Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang yang masuk dan keluar melalui laporan pertanggungjawaban. 2. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat bendahara harus berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. 3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada kepala desa. 	3

4.	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggungjawaban diberikan kepada Bupati/Walikota oleh kepala desa. 2. Laporan pertanggungjawaban diberikan juga kepada badan permusyawaratan desa (BPD). 3. Laporan APDesa disampaikan paling lambat akhir bulan tahun berjalan. 4. Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. 5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota. 6. Menyampaikan laporan akhir tahun anggaran kepada BPD. 	6
5.	Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa harus dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, format laporan kekayaan milik desa, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diberikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan. 	3

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data adalah usaha dasar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.

Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis guna memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dilokasi atau objek penelitian secara langsung maupun di tempat lain yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara:
 - a. Wawancara
 - b. Teknik dokumentasi.
2. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan karya-karya ilmiah dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan berdasarkan karya-karya ilmiah dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini dan dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang erat hubungannya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang dimanfaatkan terkait penelitian ini berfokus pada analisis deskriptif, yaitu analisis yang digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

a Metode Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara mengumpulkan dan penyusunan data berdasarkan landasan teori yang ada agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang jelas tentang Analisis

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini.

b Metode Analisis Deduktif

Metode deduktif adalah metode analisi data yang bersumber dari teori atau hal umum untuk menarik kesimpulan yang khusus dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dengan demikian dapat memberi saran yang bersifat membangun kepada Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengatasi masalah yang serupa dimasa yang akan datang.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Sehingga dengan hak otonom desa, desa dapat mengelola keuangan secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan salah satu Desa yang menerima dana Desa dari pemerintahan pusat. Selain dana desa, juga menerima pendapatan alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.